

Analisis Perspektif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Kebijakan Fiskal Islam

Hardilah Pausiyanti

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
hardilahpausiyanti05@gmail.com

Abstrak.

Muhammad Abdul Mannan salah satu pakar ekonom muslim kontemporer yang memiliki ide-ide teori ekonomi Islam yang cukup komprehensif yaitu sebuah ekokomi yang berpijak di atas petunjuk Syariat Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Sunnah, Hadis Nabi, Ijma'/Konsensus Ulama dan Qiyas atau Ijtihad. Dalam menganalisis pendapatnya timbul pendapat yang menyatakan dimana dalam ekonomi kontemporer saat ini konsep kebijakan fiskal masih ada masalah yang belum selesai sehingga belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian diperlukan lebih jauh mengupas gambaran tentang kebijakan-kebijakan fiskal. Dalam perekonomian Islam di era Rasulullah SAW. Pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pemikiran Mannan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi yang berlandaskan Islam? Apakah ada pemikiran Mannan yang diimplementasikan, jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia?. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pendapat M. Abdul Mannan mengenai apa yang disebut kebijakan fiskal atau sistem pengeluaran dan pendapatan negara yang berlandaskan Islam yang mana mengarah pada lebih jauh kemajuan umat manusia dengan berlandaskan penyebaran pembangunan yang merata, bisa juga dikatakan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat duniawi dan akhirat dikedudukan yang setara.

Kata kunci: Muhammad Abdul Mannan; Pemikiran Ekonomi Islam; Kebijakan Fisikal

Abstract

Muhammad Abdul Mannan, one of the contemporary Muslim economists who has quite comprehensive ideas of Islamic economic theory, namely an economic economist that is based on the guidance of Islamic Shari'a based on the Al-Qur'an, Sunnah, Hadith of the Prophet, Ijma'/Ulama Consensus and Qiyas or Ijtihad. In analyzing his opinion, an opinion emerged stating that in today's contemporary economy the concept of fiscal policy still has unfinished problems so that it cannot run as expected. Thus it is necessary to further explore the description of fiscal policies. In Islamic Economics in the era of Rasulullah SAW. In this study, we will discuss how Mannan thinks about fiscal policy in an Islamic-based economy? Is there Mannan's thought that is implemented, if it is related to the existing fiscal policy in Indonesia? The purpose of this paper is to find out M. Abdul Mannan's opinion regarding the so-called fiscal policy or a system of state expenditure and income based on Islam which leads to further human progress based on an equitable distribution of

development, it can also be said with reference to things that are worldly and hereafter in an equal position.

Keywords: *Author Guidelines; Journal Al-Kharaj; Article Templates*

I. PENDAHULUAN

Jika dibandingkan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Larangan riba dan kewajiban mengeluarkan zakat membuat kebijakan fiskal memegang peranan penting dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan bunga yang diberlakukan pada tahun keempat Hijriah menyebabkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh nabi terutama bergantung hanya pada kebijakan fiskal saja. (Adiwarman, 2017)

Dalam kondisi seperti ini kebijakan fiskal telah menjadi masalah serius yang harus diperhatikan di dalam manajemen perekonomian Islam pada negara-negara Islam, Imam AL-Ghazali menjelaskan bahwa kebijaksanaan fiskal menjadi salah satu wadah dalam mencapai apa yang menjadi suatu tujuan syariah termasuk juga di dalamnya meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki visi yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang seimbang, menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang setara. (Muhaimin & Muchlasin, 2022)

Pada zaman kenabian dan kekhalifan sesudahnya, Umat Islam memiliki pengalaman yang cukup untuk mengimplementasikan apapun yang menjadi alat dalam kebijakan fiskal, yang mana kegiatan implementasinya itu diadakan di rumah-rumah perbendaharaan. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti meminta pertanggungjawaban warga atas pajak yang dikenakan pada setiap warga negara atau pajak yang dipungut hanya pada umat Islam, cukai yang dikenakan pada tanah, serta pajak produksi atas barang yang masuk ke negara dari negara pemberi cukai terhadap umat Islam, sehingga menjadi kemajuan yang tidak membebani umat. (Syahputra, 2015)

Implementasi sistem pemerintahan kebijakan fiskal dari para penerus Rasulullah merupakan hal yang berkaitan dengan kemalahatan dunia. Setelah itu, lihat dari sudut pandang bagaimana umat Islam di masa lalu menyelesaikan masalah keuangannya,

engan demikian, berdasarkan kajian masalah keuangan dengan pertimbangan menurut Alquran dan Sunatullah, terungkap dengan jelas bahwa pada dasarnya apa yang ada dalam masalah keuangan rakyat berada di pundak pejabat pemerintah yang amanah dan adil dalam mendistribusikan barang dan jasa kepada warga negara, dengan demikian hal ini menjadi tolak ukur bagaimana memecahkan masalah keuangan dengan menemukan teknik untuk pemerataan distribusi barang dan jasa. (Herza, 2017)

Dalam landasan Islam mengenai kebijakan fiskal memiliki visi mengarah pada lebih jauh kemajuan umat manusia dengan berlandaskan penyebaran pembangunan yang merata, bisa juga dikatakan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat duniawi dan akhirat dikedudukan yang sama. Pandangan seorang Mannan mengatakan pada kebijaksanaan fiskal itu mengarah pada lebih jauh kemajuan umat manusia dengan berlandaskan penyebaran pembangunan yang merata, bisa juga dikatakan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat duniawi dan akhirat dikedudukan yang setara. Atau dengan kata lain ia mengatakan:

“Umat yang tinggal di negara mayoritas Muslim bukanlah yang bermakna pemerintahan yang berlaku adalah pemerintahan yang dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan , melainkan sebagai pemerintahan dengan fungsinya menjadi pelaksana untuk mengimplementasikan aturan aturan yang berlandaskan Islami. inti arah aturan-aturan yang berlandaskan qur’an dan hadis pada intinya mengarah pada rahmatan lil alamin. Kemaslahatan bisa diraih apabila semua mekanisme aturan-aturan dan ekonomi tidak membicarakan kebijakan fiskal saja, dan hal ini tetap mengarah pada sifat-sifat Ilahi yang pokok, yaitu: (a) Maha Pemberi Rezeki (b) Maha Pemurah, dan (c) Maha Pengasih, begitu juga kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara mesti digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam konsep umum pada Al-Qur’an dan Sunnah”. (Muhammed, 2010)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nishab dan cara mengeluarkan zakat profesi dalam hukum Islam. Peneliti mencoba mendeskripsikan apa yang subjek penelitian pahami dan deskripsikan. Kemudian dipilih pendekatan kualitatif dengan

metode deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mencari kepustakaan (library) berupa jurnal, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari observasi tentang zakat profesi dalam pandangan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, tesis dari hasil penelitian sebelumnya, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal berupa catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan ialah individu penggaas ekonomi Islam. Bukunya yang populer yaitu "Islamic Economic: Theory and Practice" diterbitkan pada tahun 1970, tiga tahun sebelum diselenggarakan Konferensi Ekonomi Islam di kota Mekkah yang menghasilkan Islamic Development Bank (IDB). Buku ini menyebabkan munculnya banyak buku masalah ekonomi dan perbankan Islam di sebagian negeri. Merasa tak puas mendatangkan konsep masalah ekonomi Islam. Berikutnya Mannan ikut serta dalam pendirian social Investment Bank pada tahun 1996 di Negara Bangladesh. Hal yang populer pada lembaga ini yaitu Cash Waqf Certificate di negeri Indonesia ditingkatkan dan dikembangkan dengan istilah Sertifikat Wakaf Tunai. (Yusup, 2014)

Abdul Mannan meneruskan studi di kampus Michgan State University, Amerika Serikat pada program magister pada ilmu ekonomi pada tahun 1970. Sesudah meraih gelar magister (economic) pada tahun 1973, dia kuliah lagi pada program doktor pada bidang keuangan dan industri di universitas yang tidak beda. Sesudah merampungkan kuliah doktornya, ia menjadi seorang dosen berkualitas dan giat menjadi pengajar di Negara Papua Nugini dan diangkat sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia diangkat menjadi profesor di Internasional Centre fo Research in Islamic Economics, universitas King Abdul Aziz di kota Jeddah. Pada masa itu, dia aktif juga menjadi visiting

profesor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di negara Amerika. (Khilmia & Rahmawati, 2022)

Uraian pandangan M. Abdul Mannan perihal Kebijakan Fiskal yang berlandaskan Islam

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mendapatkan dana negara dan pengeluaran negara dari dana-dana yang didapatkan tersebut. Oleh sebab itu, dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ada 2 jenis instrumen pada kebijakan fiskal, yaitu: (Winiardi & Arafah, 2020)

- 1). Kebijakan pendapatan, yaitu berupa beberapa kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk mendapatkan dana-dana sebagai dana negara.
- 2). Kebijakan pengeluaran, yakni berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran dana yang telah terkumpul ke dalam negara.

Berbicara kebijakan fiskal, Abdul Mannan banyak menyinggung tentang peranan zakat. Dan juga menyarankan ide mengenai zakat jangan dihubungkan dengan pajak sekuler atau dengan usul apapun untuk mengenakan pajak tersendiri pada kalangan non-muslim. Sedangkan mengenai kebijakan anggaran sangat diperlukan perubahan penekanan dari kebijakan anggaran yang bersifat ortodoks dengan kebijakan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan. dalam negara Islam memang ada kemungkinan pembiayaan defisit, namun hal ini dapat diatur melalui perjanjian mudharabah, musyarakah dan murabahah. Disamping itu, pemerintah Islam dapat mengumpulkan dana dengan mengeluarkan obligasi dan sertifikat insvestasi untuk masyarakat berdasarkan pembagian laba dan rugi. (Muhammad, 1997)

Kebijakan fiskal yang bersandar pada Islam merupakan hukum-hukum yang sempurna, tidak ada permasalahan yang ada di dunia malainkan sudah di atur oleh hukum yang ada di dalamnya, yakni hukum islam. Kesempurnaan merupakan salah satu karakteristik dari pada hukum islam itu sendiri. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari isi peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, yang mana hukum Islam merupakan suatu hukum yang peraturannya mencakup semua aspek seperti masalah perdata, pidana, administrasi, kenegaraan, dan lainnya. (Ahmad et al., 2021)

Dalam ajaran Islam memiliki kebijakan fiskal dengan prinsip pengembangan taraf hidup yang mana mengarah pada lebih jauh kemajuan umat manusia dengan berlandaskan penyebaran pembangunan yang merata, bisa juga dikatakan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat duniawi dan akhirat dikedudukan setara. Dalam pandangannya, berdasarkan seluruh alkitab terdahulu, Quranlah yang merupakan kitab yang mengajarkan ajaran yang tidak ada keraguan didalamnya tentang sistem pemerintahan maupun tentang keuangan negara. Dengan demikian pandangannya menggambarkan bagaimana berinovasi dalam penguraian persoalan yang berhubungan dengan pengeluaran dan pendapatan negara.

Kebijakan Pengeluaran menurut Mannan

Menurut paparan Mannan, program kegiatan dimana dapat menambah pengeluaran negara memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan keuangan warga. Begitu juga apa yang tertulis pada ajaran ketuhanan diseluruh muka bumi ini, Al-Qur'an lah yang sudah menetapkan ajaran-ajaran yang benar tentang mekanisme fiskal di dalam sistem pemerintahan. Tentu saja, mekanismenya tidak serta merta diberikan kepada pemerintah, serta bukan diserahkan untuk aturan-aturan yang ada saat ini. Begitu juga halnya dengan zakat yang mana ditujukan pada orang-orang yang kurang beruntung atau mampu, atau para pendatang yang telah tinggal disuatu negara, dengan kembali membantunya, termasuk melepaskan segala perbudakan serta sandera dalam peperangan, dan menolong orang-orang berutang, para fisabilillah, serta orang-orang yang bepergian. Hal itu merupakan suatu keharusan kita sebagai umat manusia untuk membantu sesama sesuai dengan yang tertulis pada Qur'an Surah At - Taubah 9:60. (Imtinan, 2021)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Kebijakan Pemasukan Menurut Mannan

Menurut Mannan, tidak ada keraguan bahwa sistem keuangan negara dan perpajakan Islam mempunyai elastisitas yang cukup signifikan. Ini dikarenakan, Al-Quran tidak menyatakan nominal yang dibebankan untuk umat Islam secara umum serta faktor masa lampau tentang tata pengelolaan keuangan negara, dapat kita lihat suatu evolusi secara berangsur-angsur, mulai dari bujukan dan anjuran sampai pada memberlakukannya kewajiban dan tugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapat dimiliki masyarakat. Di masa lampau pada masa jauh sebelum Rasulullah meninggalkan Makkah kita tidak mempunyai data yang real dalam mengatakan sesuatu mengenai zakat. Kekuatan pusat tidak akan memiliki kemampuan dalam mengutip dan memberikan zakat berdasarkan hukum Islam. Namun seketika itu semua menjadi berbeda saat Rasulullah beserta umat Islam pada saat itu pergi dari kota Makkah serta hijrah ke Madinah. Kemudian, ditetapkan suatu aturan mengenai zakat dengan detail. Berdasarkan fakta, di era Rasulullah sejauh apa yang menjadi penghasilan umat Islam merupakan Zakat dan Sedekah menjadi sumber penghasilan negara. Pada hakikatnya zakat dan sedekah bukan hanya pajak atas binatang peliharaan (biri-biri, kambing, unta dan lembu), termasuk pajak pada pertambangan (terutama emas dan perak), pada harta terpendam yang ditemukan dan sebagainya. (Nuruddin, 2006)

Kebijakan Pemasukan terhadap Non Muslim

Menurut Mannan, bahwa suatu negara yang berlandaskan kaidah Islam akan memprioritaskan umat Islam dan yang bukan Islam dengan tidak sama, mengenai pendapatan dan pengeluaran. Dimana apabila diperoleh melalui umat Islam wajib disalurkan kepada umat Islam dan yang bukan Islam, dengan begitu bisa menjadi suatu evaluasi untuk sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam bisa mengambil dalam nominal yang sesuai dengan pendapatan orang-orang yang bukan Islam. Dikutipnya suatu pajak dalam administrasi tata pengelolaan ekonomi Islam dimasa lampau, adalah suatu hal yang sifatnya subjektif. Pada saat ini pun mengenai aturan pendapatan yang

tidak sama pada orang-orang non-Muslim sepertinya bukanlah tidak bisa diimplementasikan. Jika Cuma umat islam yang diberikan pengenaan membayar pajak untuk tidak memberikan kewajiban pada warga negara yang bukan islam, bisa jadi Kesejahteraan nantinya berubah haluan dari kaum Muslimin untuk non-Muslim yang bisa mempunyai perdagangan dan perniagaan yang sukses, itu menjadi kerugian umat islam. (Ulum, 2009)

Mekanisme Rencana Pengeluaran Belanja Negara

1). Di era Ini

Menurut Mannan, dalam mempertimbangan pembentukan suatu kebijakan Anggaran belanja untuk suatu sistem pemerintahan yang dimayoritasi warga muslim, Sangat dianjurkan melihat sistem anggaran belanja di era pemerintahan muslim saat ini. Mengingat bahwa hal ini dikarenakan sudah berbedanya fakta di lapangan secara mendasar.

2). Defenisi Rencana Pengeluaran Belanja Yang Kontemporer

Bukan hanya pada era masa pertama Islam, akan tetapi pada era-saat ini juga, cakupan anggaran begitu kecil dan memiliki keterbatasan sehingga apabila hasil yang dianggarkan dibelanjakan maka semua unsur petinggi pemerintahan yang memiliki kepentingan berasumsi bahwa tanggung jawab mereka telah berakhir. Pada masa saat ini begitu banyak hambatan yang ditemukan dalam keterkaitan antara pengeluaran dan dipenuhinya persepsi-persepsi, karena persepsi dan anggaran dianggap sebagai suatu proses yang saling membutuhkan. (Fauzi et al., 2019)

3). Suatu Pemerintahan Yang sesuai dengan Ajaran Islam Kontemporer

Dalam persepsi negara Islam modern diharuskan menerapkan konsep anggaran modern anggaran modern dengan memiliki ketidaksamaan dalam hal perbaikan defisit anggaran. Negara Islam pada masa ini diharuskan memulai keluar anggaran yang mutlak dalam pencapaiannya, baik dengan pikiran rasional struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari aturan-aturan yang berlaku pada negara lain.

4). Defisit dan Pembiayaan Defisit

Jika pengeluaran lebih kecil dari penerimaan maka defisit anggaran akan muncul. Namun suatu negara memiliki anggaran yang surplus, jika penerimaan melebihi pengeluaran, dan bila penerimaan sekarang sama dengan pengeluaran sekarang, terjadi anggaran berimbang. Maka bila pemerintah menaikkan jumlah belanja negara, tanpa menambah beban pajak kepada masyarakat, maka pengeluaran ekstranya dapat dikatakan ditanggung dengan pembiayaan defisit. Yang menjadi permasalahannya adalah haruskah negara yang berlandaskan Qur'an dan hadist harus mengadopsi sistem dengan pembiayaan defisit tersebut.

IV. KESIMPULAN

Menurut pandangan Islam yang berlandaskan Qur'an dan sunnah menurut M.abdul Manan mengenai kebijakan fiskal atau sistem pengeluaran dan pendapatan negara merupakan upaya yang berorientasi pada kemajuan umat manusia dengan berlandaskan penyebaran pembangunan yang merata, bisa juga dikatakan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat duniawi dan akhirat dikedudukan yang setara.

Kemudian setelah apa yang dikatakan Mannan ternyata belum seluruhnya diimplementasikan di negara kita, walaupun demikian zakat telah banyak menolong pemerintah Indonesia dari program mengurangi angka kemiskinan. Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih kepada suatu upaya warga untuk membersihkan harta-hartanya walau telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2011 mengenai tata kelola zakat.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti, Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Rajawali P).
- Ahmad, M., Umi, I. Z., & Mustaniroh. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Fauzi, I., Prashinta, A. W., Wibowo, A., Berlianto, Raida, E., Herawati, E., Yasin, A., Hengki, Zuhroni, K., Rakhman, M. H., Muhammad Hasbi, N. E., Patimah, S. D., Martiningsih, S. E., & Rofianingsih, T. H. A. (2019). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer). In Dr. H. Abdul Helim (Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. K-Media.
- Herza, A. M. (2017). Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam. *AL-INTAJ, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 216–238.
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>
- Khilmia, A., & Rahmawati, L. (2022). Distribusi Pendapatan Perspektif M. Abdul Mannan dan Realisasinya di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), 38–47. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5665>
- Muhaimin, & Muchlasin. (2022). Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam. *Adz Dzahab, Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 109–127.
- Muhammad, A. M. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT Dana Bakti Wakaf.
- Muhammed, A. H. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Nuruddin, A. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, R. (2015). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD

ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice.” *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2(2), 93–111.
<https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>

Ulum, F. (2009). Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan. *Al-Qanun*, 12(2), 436–461.

Winiardi, A. M., & Arafah, S. (2020). Analisis Kebijakan Fiskal Islam Muhammad Abdul Mannan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 443–454.

Yusup, A. (2014). PARADIGMA KONTEMPORER EKONOMI ISLAM (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi) Asdar. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 215–244.